

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Waralaba *Non-Branding* di Alia Mart Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yakni Alia Mart beroperasi dengan bimbingan rutin dari Alfamart setiap bulan untuk memastikan operasional sesuai standar dan memberikan pelatihan pada karyawan dalam operasional, pemasaran, dan pencapaian target. Proses rekrutmen dan pelatihan karyawan di Alia Mart juga mengikuti prosedur dari Alfamart. Pembagian royalti didasarkan pada penjualan bulanan, dengan penjualan di bawah Rp 150.000.000 bebas royalti, dan penjualan di atasnya dikenakan royalti dengan persentase hingga maksimal 4%. Alia Mart beroperasi 24 jam dengan tiga shift: 06.00-14.00, 14.00-22.00, dan 22.00-06.00. Perjanjian waralaba non-branding dengan Alfamart berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi ketentuan. Barang-barang di Alia Mart dipasok oleh Alfamart untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Kerjasama bisnis diatur melalui perjanjian tertulis yang mencakup pembagian modal, keuntungan, dan tanggung jawab.
2. Penerapan hukum Islam dalam akad *syirkah* pada sistem waralaba *non-branding* di Alia Mart menunjukkan bahwa Alia Mart telah menjalankan

prinsip-prinsip *syirkah* dengan baik. Rukun *syirkah*, yang meliputi keberadaan dua pihak yang bertransaksi, obyek transaksi yang jelas, dan adanya pernyataan kesepakatan, terpenuhi dengan kerjasama antara Alia *Mart* dan Alfamart, yang saling mempercayai dan menghormati peran masing-masing. Semua syarat *syirkah* dalam hukum Islam juga telah dipenuhi, dengan kesepakatan modal yang tertulis secara jelas dan campuran modal dari kedua belah pihak untuk menjalankan usaha bersama, serta pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi modal. Kerjasama *syirkah* ini memberikan manfaat besar bagi Alia *Mart*, termasuk pelatihan dan dukungan dari Alfamart dalam operasional dan manajemen, yang membantu menjaga keuntungan yang lebih besar dan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif. Perjanjian *syirkah* yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan dan transparansi, mencakup pembagian modal dan keuntungan yang adil, serta tanggung jawab masing-masing pihak, menciptakan kerjasama bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

## **B. Saran**

Peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi Pengelola CV. Alia *Mart* di Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri

Saran untuk pengelola CV. Alia *Mart* adalah untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnisnya, terutama dalam menjalankan akad *syirkah* dengan mitra waralaba.

Pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi dan operasional bisnis selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti transparansi, keadilan, dan ketentuan syariah dalam keuangan, akan membantu memperkuat integritas bisnis mereka dan mendapatkan keberkahan dalam usaha.

## 2. Bagi Pihak Masyarakat Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri

Disarankan kepada masyarakat Desa Sumberejo, terutama para pelaku bisnis atau yang memiliki minat dalam berwirausaha, untuk lebih memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan akad syirkah dalam sistem waralaba *non-branding*. Hal ini akan membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep kerjasama bisnis sesuai dengan ajaran Islam dan dapat menjadi dasar dalam menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan keberkahan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerjasama bisnis waralaba *non-branding* seperti yang dilakukan oleh CV. Alia Mart. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang perspektif hukum Islam dalam kerjasama bisnis modern dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam konteks waralaba *non-branding*.